

No.: 144/CORP/9981/XI/24

Jakarta, 1 November 2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Perseroan dan PT Andalan Multi Kencana (“**AMK**”) anak usaha Perseroan, telah menandatangani akta jual beli yang mengatur bahwa Perseroan melakukan pembelian tanah yang dikuasai oleh AMK seluas 14.544 m², berlokasi di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar Rp32.724.000.000 (“**Transaksi**”).

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan AMK ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilaksanakannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

(a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan AMK:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada Perseroan dan AMK:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Widjaja Kartika	-
AMK	-	Komisaris: Widjaja Kartika

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Perseroan melakukan Transaksi untuk perluasan wilayah usaha Perseroan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 POJK 42/2020.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia